



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 155 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026, maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Status Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data-data untuk menyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah meliputi data kualitas lingkungan hidup, data hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan data penunjang lainnya yang diperlukan;
 - b. mengolah data untuk mendukung penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 155 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 5 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
		c. 1 (satu) Orang Pengawas Tata Ruang pada unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		d. 1 (satu) Orang Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
		e. 1 (satu) Orang Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
		f. 1 (satu) Orang Analis prasarana dan sarana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
		g. 1 (satu) Orang Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
		h. 1 (satu) Orang Administrator Data Base Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
		i. 1 (satu) Orang Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
		j. 1 (satu) Orang Kasi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		<p>k. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>l. 1 (satu) Orang Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi</p> <p>m. 1 (satu) Orang Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi</p> <p>n. 1 (satu) Orang Ka. Sub. Bag. Operasi dan Pengolahan pada Perumda Air Minum Tirto Kertonegoro Kabupaten Ngawi</p> <p>o. 1 (satu) Orang Pengendali Ekosistem Hutan Keahlian Pertama pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>p. 1 (satu) Orang Penata Kelola Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur</p> <p>q. 1 (satu) Orang Penata Layanan Operasional pada UPT Pengelola Pendapatan Daerah Ngawi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>r. 1 (satu) Orang Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo</p> <p>s. 1 (satu) Orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS dari BPDAS SOLO</p> <p>t. 1 (satu) orang Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pada BBKSDA Jawa Timur</p> <p>u. 1 (satu) orang Kepala Urusan Pelaporan dan Kesistiman pada Perum Perhutani KPH Lawu DS</p> <p>v. 1 (satu) orang Kepala Sub. Seksi K3 & Lingkungan dari Perum Perhutani KPH Ngawi</p> <p>w. 1 (satu) orang Kepala Su. Seksi K3 dan Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Saradan</p> <p>x. 4 (empat) Orang Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
		y. 4 (empat) Orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi z. 1 (satu) Orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi aa. 1 (satu) Orang Dekan Fakultas Pertanian pada Universitas Soerjo Ngawi bb. 1 (satu) Orang Dosen pada Politeknik Negeri Jember cc. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Edelweis Lawu Center

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO